



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiji Semi Bin Kari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Drangin RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur/Jalan Cilik Riwut Gg. VI Rawa Sari Nomor 78 RT 018 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wiji Semi Bin Kari ditangkap tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WIJI SEMI Bin KARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WIJI SEMI Bin KARI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa di dalam Tahanan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE berserta STNK dan kunci motor;

2) 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;

3) 1 (Satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Rhpsl Premium Wear;

4) 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Deus®.

Dikembalikan kepada **Terdakwa WIJI SEMI Bin KARI** selaku pemilik.

5) 1 (satu) buah Kwitansi pembelian sepeda lipat merek United warna Silver;

6) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada **SOFIAN NOR, S. Kom Bin NORWAN** selaku pemilik yang menjadi Korban.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Klk



6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga sudah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Sofian Nor, serta Terdakwa menjadi tulang punggung bagi istri dan anak Terdakwa yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-71/Eoh.2/Kpuas/0824 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa WIJI SEMI Bin KARI** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di parkir Rumah Saksi SOFIAN NOR, S. Kom Bin NORWAN (Alm) yang beralamat di Jl. Cilik Riwt Gg. VIII No. 71 RT 004, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, diduga telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB **Terdakwa** pergi dari rumah kontrakannya dengan tujuan mencari ban bekas menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam plat KH 4613 UE;

Bahwa sesampainya di Jln. Cilik Riwt Gg. VIII No. 71, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov Kalimantan Tengah, **Terdakwa** melihat 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver milik Saksi SOFIAN yang terparkir di pekarangan teras rumah Saksi SOFIAN dengan keadaan tidak terkunci dan tidak ada kunci tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 03.22 WIB **Terdakwa** masuk kedalam pekarangan rumah saksi SOFIAN dengan cara melewati samping pagar rumah Saksi SOFIAN kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SOFIAN **Terdakwa** membawa 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver tersebut dengan cara diangkat menggunakan tangan dan ditaruh di atas sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam plat KH 4613 UE. Selanjutnya **Terdakwa** membawa 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver ke rumah **Terdakwa**;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB **Terdakwa** menjual 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver kepada Saksi RAHMADANI dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Toko Sepeda Jln. Anggrek, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana uang hasil penjualan sepeda tersebut digunakan untuk membayar kontrakan rumah dan kredit sepeda motor milik **Terdakwa**;

Bahwa Saksi SOFIAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 baru mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver miliknya tidak ada pekarangan rumah ketika hendak menggunakannya, saksi SOFIAN menanyakan kepada Saksi EKA dan penghuni rumah lainnya akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana sepeda tersebut kemudian Saksi SOFIAN melihat rekaman CCTV dan melihat **Terdakwa** mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Lipat merek United Warna Silver pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 WIB dengan ciri-ciri mengenakan jaket, celana selutut dan topi. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi SOFIAN melaporkan ke Polres Kapuas untuk ditindaklanjuti;

Bahwa **Terdakwa** melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 WIB yang termasuk waktu malam hari (masuk waktu matahari tenggelam dan sebelum waktu matahari terbit);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP rumah saksi SOFIAN memiliki pagar keliling akan tetapi sedang dalam proses renovasi kemudian **Terdakwa** masuk kedalam pekarangan rumah saksi SOFIAN dengan cara melewati samping pagar rumah Saksi SOFIAN yang mana termasuk kedalam area pekarangan tertutup;

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** tersebut Saksi SOFIAN mengalami kerugian dengan jumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa WIJI SEMI Bin KARI** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sofian Nor, S.Kom Bin Norwan (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan semua keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda lipat merek United warna silver milik Saksi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 wib di parkir rumah Saksi jalan cilik riwut gang VIII nomor 71 RT 4 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sepeda lipat itu bisa hilang karena terakhir kali Saksi lihat sepeda lipat Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 20.00 wib dalam posisi terparkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda lipat Saksi hilang karena diambil orang pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 wib setelah melihat rekaman CCTV rumah Saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV itu Saksi melihat orang yang mengambil sepeda lipat Saksi mengenakan jaket, celana selutut dan topi dengan perawakan sedang;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, orang tersebut mengambil sepeda lipat Saksi dengan cara masuk ke dalam teras rumah Saksi dan mengangkat sepeda lipat tersebut keluar dari area rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pembatas rumah yaitu pagar pada bagian depan, namun belum selesai semua karena Saksi sedang menambah bangunan rumah sehingga pada bagian samping rumah bisa dilewati;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak;
- Bahwa teras tempat Saksi memarkir sepeda lipat yang hilang itu menjadi satu kesatuan dengan rumah Saksi, yang mana rumah itu merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi Saksi;
- Bahwa sepeda lipat tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



- Bahwa sepeda lipat yang hilang itu merupakan milik Saksi sepenuhnya dan Saksi memiliki kuitansi pembelian sepeda tersebut sehingga tidak ada hak orang lain di dalamnya;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah membuat kesepakatan perdamaian karena Terdakwa melalui istrinya telah membayar ganti kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga Saksi tidak akan menuntut apa pun lagi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi Rahmadani Bin Johansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan itu benar;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda lipat merek United warna silver pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib di Toko Sepeda Alfatih yang beralamat di Jalan Anggrek RT 11 RW 002, Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda lipat merek United warna silver kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda lipat tersebut adalah hasil kejahatan karena Saksi adalah pemilik toko sepeda Alfatih yang biasa jual beli sepeda bekas, sehingga tidak ada kecurigaan sedikit pun;
- Bahwa Saksi membeli sepeda lipat yang dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda lipat itu masih bagus dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah membeli dari Terdakwa, sepeda lipat itu Saksi jual lagi kepada orang lain seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasannya menjual sepeda lipat tersebut kepada Saksi karena ada kebutuhan mendesak dan sangat perlu uang;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat merek United warna silver pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di teras rumah yang beralamat di jalan cilik riwut gang VIII Nomor 71 RT 004, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda lipat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan akan mengambil sepeda lipat tersebut, namun pada dini hari saat Terdakwa berangkat mencari ban bekas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor polisi KH 4613 UE, dan sesampai di di jalan cilik riwut gang VIII, Terdakwa tidak juga mendapatkan ban bekas, sementara saat itu Terdakwa dalam kondisi kesulitan keuangan untuk membayar kontrak rumah dan kredit motor, kemudian Terdakwa melihat sepeda lipat terparkir di teras sebuah rumah, lalu timbullah niat Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat itu dengan cara masuk melewati samping pagar rumah dan Terdakwa angkat sepeda lipat tersebut lalu ditaruh di jok belakang sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan karet yang terbuat dari ban dalam sebagai pengikatnya, selanjutnya sepeda lipat itu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda lipat itu untuk membayar kontrak rumah dan kredit motor;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke pekarangan rumah orang lain untuk mengambil sepeda itu karena bagian samping rumah itu sedang direnovasi, sehingga bagian samping rumah belum tertutup pagar dengan sempurna;
- Bahwa sepeda lipat itu kemudian Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib kepada Saksi Rahmadani di toko sepeda Alfatih yang berada di jalan anggrek Kelurahan Selat Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda lipat itu Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan cicilan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau orang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari tidak memiliki hak atas sepeda lipat yang telah berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan saat mengambil sepeda lipat itu adalah jaket warna hitam, topi hitam dan celana pendek coklat;
- Bahwa sepeda motor honda beat merah hitam tersebut punya Terdakwa pribadi yang masih belum lunas;
- Bahwa istri Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Sofian Nor sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sofian Nor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka di persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Sofian Nor untuk mengadakan perdamaian, yang ternyata perdamaian itu terjadi dan dikuatkan dengan sebuah kesepakatan perdamaian yang isinya Terdakwa sudah mengakui perbuatannya serta membayar ganti kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Sofian Nor sehingga Saksi Sofian Nor sudah memaafkan Terdakwa dan tidak ada lagi dendam diantara keduanya di kemudian hari (kesepakatan perdamaian terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE berserta STNK dan kunci motor;
- 8) 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Rhpsl Premium Wear;
- 10) 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Deus;
- 11) 1 (satu) buah Kwitansi pembelian sepeda lipat merek United warna Silver;
- 12) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sofian Nor kehilangan sepeda lipat merek United warna silver miliknya sendiri pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yang mana sebelum hilang sepeda lipat tersebut di parkir di teras rumah Saksi Sofian Nor yang terletak di jalan cilik riwut gang VIII nomor 71 RT 4 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV rumah Saksi Sofian Nor, diketahui sepeda lipat itu hilang karena diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 wib di teras rumah Saksi Sofian Nor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut dengan cara masuk melewati samping pagar rumah dan Terdakwa angkat sepeda lipat tersebut lalu ditaruh di jok belakang sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE milik Terdakwa dengan menggunakan karet yang terbuat dari ban dalam sebagai pengikatnya, selanjutnya sepeda lipat itu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sepeda lipat itu kemudian Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib kepada Saksi Rahmadani di toko sepeda Alfatih yang berada di jalan anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda lipat itu Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan cicilan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sofian Nor selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda lipat merek United warna silver milik Saksi Sofian Nor yang telah berhasil Terdakwa ambil itu;
- Bahwa dari rekaman CCTV juga terlihat pakaian yang Terdakwa kenakan saat mengambil sepeda lipat itu adalah jaket warna hitam, topi hitam dan celana pendek coklat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



- Bahwa antara Saksi Sofian Nor dan Terdakwa telah terjadi perdamaian karena Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Sofian Nor;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sementara mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini



adalah seseorang yang bernama Wiji Semi Bin Kari, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- mengambil;
- sesuatu barang; dan
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir. 1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa sederhananya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, yaitu hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Sofian Nor kehilangan sepeda lipat merek United warna silver miliknya sendiri pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yang mana sebelum hilang sepeda lipat tersebut di parkir di teras rumah Saksi Sofian Nor yang terletak di jalan cilik riwut gang VIII nomor 71 RT 4 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, setelah melihat rekaman CCTV rumah Saksi Sofian Nor, diketahui sepeda lipat itu hilang karena diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 wib di teras rumah Saksi Sofian Nor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda lipat tersebut dengan cara masuk melewati samping pagar rumah dan Terdakwa angkat sepeda lipat tersebut lalu ditaruh di jok belakang sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE milik Terdakwa dengan menggunakan karet yang terbuat dari ban dalam sebagai pengikatnya, selanjutnya sepeda lipat itu Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda lipat yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit sepeda lipat merek United warna silver yang telah berhasil Terdakwa ambil merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sepeda lipat tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sofian Nor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa sepeda lipat tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan dari fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan sepeda lipat yang bukan miliknya dari tempat asalnya, yaitu dari teras rumah Saksi Sofian Nor ke dalam penguasaan Terdakwa, yang artinya Terdakwa memiliki kuasa penuh untuk berbuat sesuatu terhadap sepeda lipat itu baik itu untuk memiliki pribadi maupun menjualnya, dengan demikian **subunsur “mengambil” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerek” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda lipat merek United warna silver Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Amilin sebagai pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak punya hak atas sepeda lipat itu, selanjutnya Terdakwa juga memperlakukan sepeda



lipat tersebut seolah-olah milik pribadi Terdakwa, yaitu dengan menjualnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib kepada Saksi Rahmadani di toko sepeda Alfatih yang berada di jalan anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda lipat itu Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan cicilan sepeda motor, artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa mengambil sepeda lipat milik Saksi Sofian Nor yang sedang terparkir di teras rumah Saksi Sofian Nor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.22 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat waktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sofian Nor termasuk waktu malam yaitu sekitar pukul 03.22 WIB, serta tempat diambilnya barang tersebut dikategorikan sebagai rumah tempat tinggal Saksi Sofian Nor, dikarenakan teras adalah bagian rumah yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari bangunan rumah itu sendiri dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh pemilik barang itu dikarenakan tidak ada izin dari pemiliknya kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur **"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, oleh karena tidak menyangkut fakta persidangan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi Sofian Nor dan Terdakwa;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat akan tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE berserta STNK dan kunci motor;
- 2) 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;
- 3) 1 (Satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Rhpsl Premium Wear;
- 4) 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Deus;

Yang disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wiji Semi Bin Kari;

- 1) 1 (satu) buah Kwitansi pembelian sepeda lipat merek United warna Silver;
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Yang disita dari Saksi Sofian Nor dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Sofian Nor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofian Nor;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Wiji Semi Bin Kari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat FI warna merah hitam dengan nopol KH 4613 UE berserta STNK dan kunci motor;
 - b. 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;
 - c. 1 (Satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Rhpsl Premium Wear;
 - d. 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Deus;dikembalikan kepada Terdakwa Wiji Semi Bin Kari;
 - a. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian sepeda lipat merek United warna Silver;
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.dikembalikan kepada Saksi Sofian Nor;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Michael Stefanus Simbolon, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Istiani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)